



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap	:	ACH DAMAN HURI BIN H.ABD WAHAB;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	54 Tahun/15 Agustus 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lakarsantri, RT. 04 RW. 02, Kota Surabaya atau Kost di Jl. Pandigiling Tengah No. 21, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (sopir);

Terdakwa 2:

Nama lengkap	:	MAT ALI BIN YAKUP;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	57 Tahun / 21 Mei 1967;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dukuh Pakis 6C/36, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atau kost di Jl. Putat Jaya, Gang 10C, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2025/Reskrim, tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Halaman. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa II. Mat Ali Bin Yakup (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2025 dengan NOMOR REG. PERK.: PDM-2772 / M.5.10 / Eku.2 / 04 / 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) dan Terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I. ACH. DAMAN HURI Bin H. ABD. WAHAB (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terhadap terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A 17 K warna gold;
- Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM -2772/M.5.10/Eku.2/04/2025, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H.ABD WAHAB (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan permainan perjudian bola dengan cara: awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopi Indonesia, kemudian para terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan $\frac{3}{4}$ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas (atas $\frac{3}{4}$) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari $\frac{3}{4}$, jadi terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) menang $\frac{1}{2}$ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan $\frac{1}{2}$ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan permainan perjudian bola dengan cara: awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopi Indonesia, kemudian para terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan $\frac{3}{4}$ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas (atas $\frac{3}{4}$) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) menang ½ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MAT ALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan ½ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nastain Muhammin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi KUSDARMAWAN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan perjudian bola dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopi Indonesia, kemudian para terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan $\frac{3}{4}$ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas ($\frac{3}{4}$) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari $\frac{3}{4}$, jadi terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menang $\frac{1}{2}$

Halaman. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan $\frac{1}{2}$ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kusdarmawan, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa melakukan permainan perjudian bola dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopi Indonesia, kemudian para terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan ¾ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas (atas ¾) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menang ½ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan ½ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bawa, saksi menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat

Halaman. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian bola dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopitiam Indonesia, kemudian terdakwa melakukan perjanjian lisan dengan terdakwa II.MATALI Bin YAKUP (Alm) sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan $\frac{3}{4}$ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas (atas $\frac{3}{4}$) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa bangun, terdakwa langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan

Halaman. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa mengalami kekalahan dari terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menang ½ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang kemenangan ½ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana di kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mat Ali Bin Yakup (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan perjudian bola dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa di warung kopi Indonesia, kemudian melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan ¾ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa pegang atas (atas ¾) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi terdakwa menang ½ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan ½ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya

Halaman. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dalam perkara tindak pidana perjudian tahun 1997 dan saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara tindak pidana perjudian dalam berkas perkara lain;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO A 17 K warna gold;
- Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Warung Kopi Indonesia Jl. Jarak Kec. Sawahan Surabaya para terdakwa telah melakukan permainan perjudian bola dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) di warung kopit Indonesia, kemudian para terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah : CELTA VIGO VS OSASUNA (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) dengan bursa taruhan $\frac{3}{4}$ atas, saat itu terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pegang (bawah) OSASUNA dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) pegang atas (atas $\frac{3}{4}$) CELTAVIGO dengan jumlah uang taruhan yang disepakati para terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB (Alm) saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bangun, terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan : 1 vs 0 untuk kemenangan CELTA VIGO dengan demikian terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) mengalami kekalahan dari terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) menang $\frac{1}{2}$ dari jumlah uang taruhan yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib saat di Warung Kopi Indonesia terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) bertemu dengan terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) dan terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal terdakwa II. MATALI Bin YAKUP (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan $\frac{1}{2}$ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian para terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara PERSIB BANDUNG VS MADURA UNITED;

- Bahwa, kemudian para terdakwa ditangkap oleh saksi KUSDARMAWAN dan saksi NASTAIN MUHAIMIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: Mereka yang **melakukan**, yang **menyuruh melakukan**, dan yang **turut serta melakukan** perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. ACH DAMAN HURI Bin H. ABD WAHAB dan Terdakwa II. MATALI Bin YAKUP yang telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memakai kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang mempertaruhkan uang dan penentuan kemenangan bersifat untung-untungan, yang mana permainan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Indonesia di Jl. Jarak, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Para Terdakwa telah melakukan permainan bola dengan cara, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. ACH DAMAN HURI bertemu dengan Terdakwa II. MATALI di warung kopitiam Indonesia, kemudian Para Terdakwa melakukan perjanjian lisan sepakat melakukan taruhan, dengan terlebih dahulu melihat bursa taruhan di handphone melalui Website Asian Bookie Net, dimana pertandingan yang akan berlangsung adalah celta vigo vs osasuna (liga Spanyol) yang akan bertanding pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari), dengan bursa taruhan ¾ atas, saat itu Terdakwa I. ACH DAMAN HURI pegang (bawah) osasuna dan Terdakwa II. MATALI pegang atas (atas ¾) celta vigo dengan jumlah uang taruhan yang disepakati Para Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. MATALI menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. ACH DAMAN HURI saat itu juga, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. ACH DAMAN HURI pulang dari Warkop dan istirahat di rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa I. ACH DAMAN HURI bangun, Terdakwa I. ACH DAMAN HURI langsung melihat handphone dan membuka Website Asian Bookie Net dan melihat hasil score pertandingan: 1 vs 0 untuk kemenangan celta vigo, dengan demikian Terdakwa I. ACH DAMAN HURI mengalami kekalahan dari Terdakwa II. MATALI, karena jumlah gol tidak lebih dari 3/4, jadi Terdakwa II. MATALI menang ½ dari jumlah uang taruhan, yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, saat di Warung Kopi Indonesia, Terdakwa I. ACH DAMAN HURI bertemu dengan Terdakwa II. MATALI, kemudian Terdakwa I. ACH DAMAN HURI langsung

Halaman. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 979/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang modal Terdakwa II. MATALI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tambah uang kemenangan $\frac{1}{2}$ sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa nongkrong di Warkop tersebut sambil menunggu pertandingan bola, selanjutnya yang disiarkan live saat itu antara Persib Bandung VS Madura United;

- Bahwa, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kusdarmawan dan Saksi Nastain Muhammin selaku anggota kepolisian dari Polsek Gayungan Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo A17 warna gold dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa dalam melakukan permainan bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian bola tanpa mendapat izin dari Instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permainan tebak skor pertandingan bola yang dimainkan dengan taruhan sejumlah uang, kemudian setelah melihat pada Website Asian Bookie Net tentang hasil pertandingan bola antara celta vigo vs osasuna (liga Spanyol) pada handphone merek Oppo A17 warna gold dan Terdakwa II. MATALI menang taruhan dari Terdakwa I. ACH DAMAN HUR. Bahwa, dengan demikian permainan tebak skor bola tersebut merupakan bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa telah memakai kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang mempertaruhan uang dan penentuan kemenangan bersifat untung-untungan, dengan demikian terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim memilih mereka yang melakukan perbuatan, sehingga mereka sama-sama dianggap sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan suatu permainan tebak skor bola, yang mana merupakan jenis permainan judi, oleh karena itu Para Terdakwa sama-sama sebagai mereka yang melakukan, sehingga maksud dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) ditahan dan penahanan terhadap I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar I. Ach Daman Huri Bin H.Abd Wahab (alm) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengaitkan dengan uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A 17 K warna gold dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan barang bukti sebagai sarana dan hasil dari perbuatan Para Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H. Abd Wahab (alm) dan Terdakwa II. Mat Ali Bin Yakup (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H. Abd Wahab (alm) dan Terdakwa II. Mat Ali Bin Yakup (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H. Abd Wahab (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa I. Ach Daman Huri Bin H. Abd Wahab (alm) tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP OPPO A 17 K warna gold;
 - Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami: Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ervin Aprillianing Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.